



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES**

**NOMOR : 9**

**TAHUN : 2007**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYULUH  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GAYO LUES**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintah dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan telah dirubah menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan bidang kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah dimaksud, maka perlu membentuk, susunan organisasi badan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Bupati Gayo Lues.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan Daerah Kabupaten Gayo Lues ;
9. Badan Penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah Badan Penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
10. Penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan pertanian, perikanan dan kehutanan;
11. Penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengolahan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
15. Petani adalah perorangan warga Indonesia beserta keluarga atau korporasi yang mengolah usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkapan satwa, dan tumbuhan, didalam dan sekitar, hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
16. Pembudidayaan ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan;
17. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut program penyuluh adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
18. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintahan dan /atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana lembaga teknis Daerah;
20. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
21. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA TEKNIS**  
**DAERAH KABUPATEN**  
**Pasal 2**

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 ayat (2), dengan hal dasar

*Tersebut maka.....*

tersebut maka dibentuk susunan organisasi Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gayo Lues.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan**  
*Bagian Kesatu*  
**Pasal 3**

- (1). Badan Penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan Kabupaten Gayo Lues adalah unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- (2). Badan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan Kabupaten Gayo Lues dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Badan Penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang penyuluhan, pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. Pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- c. Pelayanan teknis di bidang penyuluhan, pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. Penyediaan data dan informasi serta rekomendasi pembangunan bidang penyuluhan, pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- e. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapasitas penyuluhan, petani serta masyarakat, pengusaha hulu, hilir bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- f. Pengembangan kelembagaan pendukung penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan;
- g. Pelaksanaan Ketata usahaan Badan Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI BADAN**  
**PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**  
**KABUPATEN GAYO LUES**  
*Bagian Kesatu*  
**Pasal 5**

Susunan Organisasi Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari :

*a. kepala Badan.....*

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Program dan Evaluasi;
- d. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan;
- e. Bidang Pelayanan dan Informasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**  
*Bagian Kedua*

**Pasal 6**

- (1). Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
*Bagian Ketiga*

**Pasal 7**

Biaya penyelenggaraan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**  
*Bagian Keempat*

**Pasal 8**

Bagan susunan Organisasi Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 9**

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- (2). Penjabaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
*Bagian Kelima*

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 3 J u l i 2007  
17 Jumadil Akhir 1428

**BUPATI GAYO LUES,**

Dto

**H. IBNU HASIM**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Gayo Lues

Nomor : 9 Tahun 2007-11-28

Tanggal : 5 J u l i 2007 M  
19 Jumadil Akhir 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GAYO LUES,**

Dto

**Drs. ABUBAKAR DJASBI**

Pembina Utama Muda/NIP. 130 880 723

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setdakab. Gayo Lues,

Dto

**MUHAMMAD ALI, SH**

Penata Tk. I / NIP. 380 015 194